



P E N E T A P A N

Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha (Jualan Bunga), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** telah bercerai dengan perempuan yang bernama **Anna Nur Anna binti Chaeruddin Jafar**, dan telah dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: **0396/AC/2017/PAKdi**.
2. Bahwa **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 yang di buktikan dengan surat keterangan kematian nomor: **472.4/1330/2021** yang diterbitkan oleh kantor Kelurahan Anggoeya pada tanggal 12 November 2021;
3. Bahwa **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** meninggal dunia karena sakit jantung dan meninggal di RS Aliyah Kota Kendari;
4. Bahwa Hasil perkawinan **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** dengan **Anna Nur Anna binti Chaeruddin Jafar** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 4.1. [REDACTED], lahir di Kendari, tanggal 12 April 2006;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi



4.2. [REDACTED], lahir di Kendari, tanggal 16 Juni 2009;

5. Bahwa Pemohon yang bernama [REDACTED] bermaksud menjadi wali dari **Adrian Syaputra bin Adi Aswandi AT**, dan **Ananda Dwi Putra bin Adi Aswandi AT**, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan anak-anak tersebut adalah anak merupakan anak kandung dari **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** (telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta kematian No: **472.4/1330/2021**);

6. Bahwa Pemohon yang bernama [REDACTED] merupakan saudara kandung dari almarhum **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning**;

7. Bahwa selama hidupnya **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** tinggal bersama anak-anaknya dikediaman yang beralamat di Jalan Wuaeha Kompleks BTN Double B Residance, RT.005/RW.002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa kedua orang tua **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** Bernama **Ambo Tjenning** (bapak) dan **Sunggu Kine** (ibu) telah meninggal terlebih dahulu;

9. Bahwa **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

9.1. (anak)

9.2. (anak);

10. Bahwa **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** semasa hidupnya bekerja sebagai Wirausaha;

11. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak kumulasi penetapan waris ini untuk mengurus Pencairan Uang di **Bank BRI dengan Nomor Rekening : 492701003209530 Atas nama Adi Aswandi AT**;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** meninggal dunia karena sakit Jantung pada hari Selasa, 09 November 2021 yang di diterbitkan oleh kantor Kelurahan Anggoeya pada tanggal 12 November 2021, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Menyatakan [REDACTED] sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED];

Untuk mengurus Pencairan uang di Bank BRI dengan Nomor Rekening: 492701003209530 atas nama **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning**.

4. Menetapkan ahli waris **Adi Aswandi AT (almarhum) bin Ambo Tjenning** sebagai berikut :

- 4.1. [REDACTED] (anak);
- 4.2. [REDACTED] (anak);

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli surat silsilah Keluarga **Adi Aswandi, AT** Nomor : 593.2/1369/2021 tanggal 18 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anggoeya bukti P1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 472.4/1330/2021 tanggal 12 Nopember 2021 an. **Adi Aswandi, AT** yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-27092011-03301 tanggal 27 September 2011 an. Ananda Dwi Putra yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0352/UM/BKSKCS/2006 tanggal 18 Mei 2006 an. Adrian Syaputra yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P4);

5. Fotokopi Surat Penunjukan Kuasa Ahli Waris Nomor : 593.7/1343/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593.2/1347/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471044501750001 tanggal 25 Nopember 2020 an. Sri Rahayu A. Tjenning yang dikeluarkan oleh Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P7);

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0369/AC/2017/PA Kdi tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P8);

9. Fotokopi Formulir Permohonan Penutupan Rekening Nomor : 492701003209530 an. Adi Aswandi, AT. yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2021 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P10);

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi-Saksi.

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Adi Aswandi AT. adalah adik kandung saksi dan telah meninggal dunia tanggal 9 Nopember 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Adi Aswandi AT semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Anna Nur Anna, namun telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa almarhum Adi Aswandi AT. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Anna Nur Anna;
- Bahwa kedua orang tua saksi telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Adi Aswandi AT;
- Bahwa almarhum Adi Aswandi AT tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Anna Nur Anna hingga meninggal dunia;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Pegawai Honorar, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemandakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Adi Aswandi, AT.
- Bahwa Adi Aswandi, AT telah meninggal dunia tanggal 9 Nopember 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Adi Aswandi, AT semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Anna Nur Anna dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa almarhum Adi Aswandi, AT sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa almarhum Adi Aswandi, AT setelah bercerai dengan Anna Nur Anna tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Adi Aswandi, AT telah meninggal lebih dulu;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum Adi Aswandi AT;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar ditetapkan sebagai wali dari anak dari almarhum Adi Aswandi AT perkawinannya dengan Anna Nur Anna masing-masing bernama :

1. Adrian Syaputra bin Adi Aswandi AT, lahir tanggal 12 April 2006;
2. Ananda Dwi Putra bin Adi Aswandi AT, lahir tanggal 16 Juni 2009, untuk mengurus pencairan uang an. Adi Aswandi, AT. rekening Nomor : 492701003209530 pada Bank BRI serta penetapan ahli waris almarhum Adi Aswandi AT;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon yang pada pokoknya untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang kemanakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua orang kemanakannya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau orang tua suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya salah satu orang tua dari kedua orang anak tersebut dalam hal ini ibu kandung masih ada dan diketahui tempat tinggalnya serta tidak terdapat putusan Pengadilan tentang pencabutan kekuasaannya untuk mengasuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut untuk ditetapkan sebagai wali adalah *premature*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra.Hj.Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.
Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)